



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N P U T U S A N

Nomor: 986/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT ASLI** Umur 22 tahun Agama Islam Pekerjaan Swasta Pendidikan D-1 Tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** Selanjutnya disebut sebagai “**PENGUGAT**”; -----

### MELAWAN

**TERGUGAT ASLI** Umur 33 tahun Agama Islam Pekerjaan Swasta Pendidikan S1. Tempat kediaman di **KOTA SURABAYA** Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 986/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Tanggal 05 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng (Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/37/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Penggugat di Madiun Selama 5 hari, kemudian pindah di tempat kost di Surabaya selama 10 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian sempat pisah tempat tinggal karena ada masalah selama 3 bulan, kemudian berdamai lagi dan menempati tempat kost di Surabaya selama 1 tahun dan Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2,5 tahun, ikut Penggugat ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan November tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah ;

-----

4. Bahwa, Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; -----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2010, yang disebabkan masalah cemburu buta, yaitu Tergugat tetap menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang syah ;-----
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;



-----  
-----  
Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----  
-----

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas

Penggugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada

Penggugat ;-----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 27 Oktober 2011 dan 12 Desember 2011 telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 223/37/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermaterai cukup

(P.1);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing bernama:

1. **SAKSI I PENGUGAT** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak ;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tertgugat tinggal



dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 hari, kemudian pindah kost di Surabaya selama 10 bulan, kemudian sempat pisah 3 bulan dan rukun kembali seolama 1 tahun ;-----

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah harmonis sering terjadi pertengkaran, karena tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan jika bertengkar tergugat pernah memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi dan sekarang sudah 1 tahun berpisah ;-----

Bahwa, saksi telah memberi nasehat kepada penggugat agar mau rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat ;-----

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak ;-----

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 hari, kemudian pindah kost di Surabaya selama 10 bulan, kemudian sempat pisah 3 bulan dan rukun kembali seolama 1 tahun ;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah harmonis sering terjadi pertengkaran, karena tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan jika bertengkar tergugat pernah memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang sudah 1 tahun berpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Jiwan, Madiun pada tanggal 08 September 1999;

-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

-----

bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan jika bertengkar tergugat memukul Penggugat, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri lagi; -

bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya;-

-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

-----

-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI .**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);  
-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,-  
( Tigaratus tigapuluhsatu ribu rupiah ); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1433 Hijriyah. oleh kami **Drs. Suwanto, MH** selaku Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri dan Nurul Chudaifah, S.Ag.** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



**Drs. AHMAD ASHURI**

**Drs. SUWARTO, MH.**

Hakim Anggota,  
Panitera Pengganti,

**NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.**

**RINI**

**WULANDARI, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	290.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-